

**UPAYA PENERAPAN ASESSMENT TERPADU TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI  
(Studi Pada BNN Provinsi Lampung)**

**Ekivalensi Skripsi MBKM  
Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung**

**Oleh**

**BRENDA SITA SIMERAMISNA  
NPM 2012011323**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENERAPAN ASESSMENT TERPADU TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)**

**Oleh  
Brenda Sita Simeramisna**

Negara bertanggungjawab dalam pemberantasan kejahatan narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam upaya pemberantasan kejahatan ini dibentuknya Badan Narkoba Nasional ini dikarenakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah merajalela di masyarakat maupun pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional Pasal 2. Setelah dilakukan diskusi pada Peraturan Bersama melahirkan sebuah Program Tim Assesmen Terpadu yang terdiri dari beberapa tim. Tim yang dimaksud antara lain Tim Dokter dan Tim Hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu.

Penelitian ini difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) dalam penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan runutan metode ilmiah berdasarkan sumber hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) melalui 3 narasumber utama di BNN Lampung. Setiap informasi dikolektifkan dan dibuatkan analisis yang dilakukan TAT BNN Lampung yang berkaitan dengan proses pelaksanaan asesment dan prosedur-prosedur yang harus sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Proses yang dilakukan oleh TAT dilakukan dengan beberapa tahapan seperti pengumpulan informasi dengan mengajukan berkas-berkas terhadap sekretaris

dan ditinjau dari segi hukum dan segi medis oleh masing-masing tim. Pelaksanaan proses asesmen terpadu ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur kerja tim asesmen terpadu yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan beberapa analisis yang ditekuni, setelah mengurus segala jenis persyaratan hukum pada proses assesment, aparat hukum menetapkan penjara sebagai salah satu bentuk hukuman yang layak untuk memberikan efek jera pada pelaku. Sehingga, Penerapan hukum yang terjadi di BNN Lampung terkait dengan TAT dan pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tahapan di atas adalah bentuk penerapan Tim Asessment Terpadu (TAT) yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung. Setelah dilakukan analisis dengan seksama, BNN Provinsi Lampung telah menerapkan beberapa tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh TAT berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan disesuaikan dengan PP No. 25 tahun 2011. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa BNN Provinsi Lampung telah sesuai pada penerapan TAT penyalahgunaan narkotika golongan 1 dari diri sendiri.

Saran dari penelitian ini adalah Tim Asesmen Terpadu diharapkan mampu mengatasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan proses asesmen terpadu dengan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah agar terbentuk sinergitas yang baik dalam pelaksanaan asesmen terpadu. Selain itu, dapat mentaati seluruh prosedur yang ada dalam undang-undang pada pelaksanaan penyalagunaan narkotika golongan 1 dengan maksimal.

**Kata Kunci : *Narkotika, Tim Assesment Terpadu, BNN Lampung, Golongan 1, Penyalahguna.***

## **ABSTRACT**

### ***EFFORTS TO IMPLEMENT AN INTEGRATED ASSESSMENT TOWARDS GROUP of NARCOTICS ABUSE OFFENDERS FOR ITSELF (Case Study : National Narcotics Agency (BNN) Lampung)***

***By***

**Brenda Sita Simeramisna**

*The state is responsible for eradicating narcotics crimes. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain and can cause dependence. In an effort to eradicate this crime, the National Narcotics Agency was formed because the distribution and abuse of narcotics has become rampant in society and government. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency Article 2. After discussions on the Joint Regulation, an Integrated Assessment Team Program was born, consisting of several teams. The teams in question include the Medical Team and the Legal Team which are tasked with carrying out an analysis of the role of suspects arrested at the request of investigators relating to illicit drug trafficking, especially for addicts.*

*This research is focused on the efforts made by the Integrated Assessment Team (TAT) in handling the perpetrators of class 1 narcotics abuse for themselves. This research was conducted using a scientific method approach based on legal sources written in legislation (Law in Books) through 2 main sources at BNN Lampung. Each information is collected and an analysis is made by TAT BNN Lampung relating to the process of conducting assessments and procedures that must be in accordance with Law No. 35 of 2009 concerning narcotics which is then further regulated by PP No. 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting of Narcotics Addicts.*

**Brenda Sita Simeramisna**

*The process carried out by TAT is carried out with several stages such as information gathering by submitting files to the secretary and reviewed from a legal and medical perspective by each team. The implementation of this integrated assessment process does not require a long time, this is in accordance with the provisions regarding the work procedures of the integrated assessment team stipulated in article 14 paragraph (3) of the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects And / Or Defendants of Narcotics Addicts And Victims of Narcotics Abuse Into Rehabilitation Institutions. Based on some analysis, after taking care of all types of legal requirements in the assessment process, the legal apparatus determines prison as a form of punishment that is appropriate to provide a deterrent effect on the perpetrator. Thus, the application of the law that occurs at BNN Lampung related to TAT and the perpetrators of class 1 narcotics abuse is in accordance with applicable law. The above stages are a form of application of the Integrated Assessment Team (TAT) at the National Narcotics Agency (BNN) Lampung Province. After careful analysis, the Lampung Provincial BNN has implemented several stages and processes that must be carried out by TAT based on Law No. 35 of 2009 and in accordance with PP No. 25 of 2011. The results of this study prove that the Lampung Provincial BNN is in accordance with the application of TAT for class 1 drug abuse from oneself.*

*The suggestion of this research is that the Integrated Assessment Team is expected to be able to overcome various factors that hinder the implementation of the integrated assessment process by increasing cooperation between law enforcement officials and government agencies in order to form good synergy in the implementation of integrated assessments. In addition, it can comply with all procedures in the law on the implementation of the use of class 1 narcotics to the maximum.*

**Keywords: Narcotics, Integrated Assessment Team, BNN Lampung, Group 1, Abuser.**

**UPAYA PENERAPAN ASESSMENT TERPADU TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI  
(Studi Pada BNN Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**BRENDA SITA SIMERAMISNA**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**UPAYA PENERAPAN ASESSMENT TERPADU TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

**Brenda Sita Simeramisna**

Nomor Pokok Mahasiswa


**2012011323**

Program Studi

**Ilmu Hukum**

Fakultas

**Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**  
NIK. 231811931019201

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kerjasama FH Unila

Pembimbing Instansi

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**Panca Okta Wijaya, S.Psi.**  
NIP. 198310052009021002

**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**

**Ketua : Panca Okta Wijaya, S.Psi.**

**Sekretaris : Maya Shafira, S.H., M.H.**

**Anggota I : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

**Anggota II : Sri Riski, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juni 2024**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul ***“UPAYA PENERAPAN ASESSMENT TERPADU TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”***

1. Adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024  
Pembuat Pernyataan



**Brenda Sita Simeramisna**  
**NPM. 2012011323**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Laporan Akhir Magang ini, bernama Brenda Sita Simeramisna, lahir di Bandar Lampung, 30 September 2002, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Ir.Jun Ferry Sitorus, M. M. dan Ibu Dra. Asnah Tarigan,Apt.M.Kes. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Xaverius Way Halim pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Pertama Fransiskus Tanjung Karang pada Tahun 2017, lalu Sekolah Menengah Atas Fransiskus Bandar Lampung pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) masuk pada Tahun 2020. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM-F PSBH UNILA, Generasi Baru Indonesia (GENBI), dan beberapa lainnya. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus serta aktif pada kegiatan kepemudaan di Gereja. Pada tahun 2023 bulan Januari – Februari mengikuti KKN di Desa Mekarjaya 2, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat selama 35 hari. Serta penulis pada saat ini sedang mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) BATCH VI yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Instansi pilihan Penulis, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

*“ Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ”*

**(Filipi 4 : 13)**

*“However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.”*

**Brenda Sita**

**“Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang”**

**Brenda Sita**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Saya kekuatan, hikmat kebijaksanaan untuk menyelesaikan karya ini dan Saya persembahkan karya kecil penulis ini kepada orang-orang yang saya sangat sayangi dan cintai yaitu :

Kedua orang tua tercinta

**Papaku Ir. Jun Ferry Sitorus, MM.**

dan

**Mamaku Apt. Dra Asnah Tarigan, M.Kes**

Papa dan Mama yang sangat saya cintai yang telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang, serta pengorbanan yang tak pernah hentinya untuk memberikan yang terbaik kepadaku, memberikan semangat, mendoakan saya setiap harinya untuk menjadi orang yang bisa diandalkan, dan bisa membahagiakan mereka kelak di hari tuanya.

## SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Upaya Penerapan Asesment Terpadu Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;
4. Bapak Brigjen. Pol. Budi Wibowo, S.H, S.I.K, M.H. selaku Kepala pada

tempat isntansi magang yang dilaksanakan oleh Penulis, yaitu BNN Provinsi Lampung yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat dan pengarahan kepada Penulis;

5. Bapak Panca Okta Wijaya, S.Psi. selaku Pembimbing Instansi sekaligus Narasumber yang telah meluangkan waktu serta pikiran selama proses penulisan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi oleh Penulis, memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis;
6. Ibu Ayu Ziliza Hiknarosa, S.H. selaku Narasumber yang telah meluangkan waktu serta pikiran selama proses penulisan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi oleh Penulis, memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis;
7. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pendamping MBKM yang telah memberikan arahan,bimbingan,nasihat serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memeberikan arahan,bimbingan,nasihat serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memeberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II sekaligus Dosen Pendamping MBKM yang telah memberikan arahan,bimbingan,kritik serta saran dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini di dalam perkuliahan.
12. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku koordinator MBKM Batch VI,

terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya;

13. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kedua Orang Tuaku, Papa Jun Ferry Sitorus dan Mama Asnah Tarigan yang sangat tulus membesarkan, mendidik, mendoakan, menyemangati dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti.
15. Keponakanku tersayang dan terlucu Kenneth Joachim Reynold Sembiring yang selalu menggemaskan disaat Penulis sedang tidak semangat serta memberiku kekuatan dan semangat untuk menyelesaikan karya ini.
16. Kakakku Celine Grace Sita serta Abangku Okta Syahputra Sembiring terimakasih telah menemaniku dengan semangat. Semoga kelak kita bisa membanggakan orang tua kita.
17. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya.
18. Kepada Bu Anin, Bu Okta, Bu Ayu dan Pak Arif, Bu Febri dan Bapak/Ibu Anggota bidang Pemberantasan dan Intelijen khususnya yang berada di ruangan Intelijen dan Penyidikan BNNP Lampung terimakasih telah membimbing Penulis dalam proses magang di BNN ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
19. Seluruh Staff dan Karyawan BNNP Lampung.
20. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan

waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu membantu penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

21. Untuk Sahabatku Hesky Tarigan, Helaria Eren Clarista, Liandra Oktaviani, dan Nabila Farah Septina Terimakasih karena telah memberi dukungan kepada Penulis dari awal hingga karya ini selesai, Terimakasih atas kebaikan dan sudah menemani sampai akhir.
22. Untuk teman-teman Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch VI Kantor BNN Provinsi Lampung yaitu Renaldi Dwi Syahputra, Muhamad Hanif Falaqiah, Karfika Rosaidah, dan Adinda Eli Dahlia. Terimakasih atas pengalaman bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagi suka dan duka selama menjalani program magang;
23. Untuk teman-temanku Kak Deva, Kak Firda, Silvia, Aicen, Kak Wini, Kak Lina, Kak Sherin, Owen, Doni, Kiel, Youswina, Fira, Ramos. Terimakasih atas dukungan doanya.
24. Keluarga besar UKM-F PSBH FH UNILA yang telah memberikanku pengalaman, pelajaran, dan kehangatan layaknya keluarga melalui segala proses yang dilalui bersama.
25. Keluarga besar Bank Indonesia yang telah memberikanku kesempatan untuk menjadi bagian dari Generasi Baru Indonesia (GENBI) 2023, terima kasih untuk pendampingan, pelatihan, ilmu dan pengalaman yang dilalui bersama.
26. Keluarga Besar Kaderisasi PSBH FH UNILA

27. Adik-adikku Kelompok Kakak Asuh 7 PSBH FH UNILA
28. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.

Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Juni 2024  
Penulis,

Brenda Sita Simeramisna

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b>	
A. Tinjauan Umum Upaya.....	15
B. Tinjauan Umum Narkotika .....	15
C. Tinjauan Umum Pecandu, Pengguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	21
D. Tinjauan Umum Asesmen Terpadu .....	22
E. Tinjauan Umum Teori atau Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29
F. Profil Instansi .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber .....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	43
E. Analisis Data.....	44

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Upaya Penerapan Asesment Terpadu Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri..... 45
- B. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Diri Sendiri..... 60

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 73
- B. Saran ..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana (*criminal*) merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Maraknya peredaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia yang tidak sama sekali memandang gender baik usia maupun kalangan status sosial. Peredaran narkoba tidak terlepas dari pengedar/pengantar atau yang biasa disebut dengan kurir narkoba sebagai perantara bandar narkoba untuk memudahkan peredaran narkoba.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwasannya narkoba hanya diperuntukan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Masyarakat diperbolehkan menggunakan narkoba sama halnya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Pada akhirnya di Indonesia banyak orang yang menyalahgunakan narkoba yang akhirnya berdampak negatif bagi kesehatan penggunanya. Penyalahgunaan Narkoba sendiri semakin hari semakin merugikan dan

---

<sup>1</sup> Yoppy Ariansyah, M. Zen Abdullah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi( Studi Kasus CV.Nur Asrof Sejahtera).Legalitas : Jurnal Hukum, 13(2) Desember 2021,201-208

<sup>2</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang,Semarang,2016,hlm 170.

membahayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat sehingga merugikan bagi perorangan serta rasional dari masyarakat atau penguasa untuk menanggulangi kejahatan. Saat ini, kejahatan narkoba bukan lagi secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang dapat dilihat setiap hari di media cetak dan elektronik, barang haram tersebut telah menyebar tanpa pandang bulu, terutama di kalangan remaja yang akan menjadi generasi penerus yang akan membangun bangsa ini bangsa ini.<sup>3</sup>

Anak-anak yang menggunakan narkoba di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar telah terkena dampak kejahatan luar biasa ini dikarenakan peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan dengan konsekuensi negatifnya yang dapat mengancam generasi muda dan masa depan negara. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan “*narcosis*” yang berarti mebius,<sup>4</sup> terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>5</sup> Istilah farmakologis yang biasa digunakan adalah kata drug. Sejenis zat yang akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menengkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>7</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal

---

<sup>3</sup> Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm; 2.

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.21

<sup>5</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

<sup>6</sup> Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.3.

<sup>7</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm.609

dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>8</sup>

Pemerintah membentuk sebuah Badan Narkotika Nasional yang biasa disebut dengan (BNN) yang mempunyai wewenang khusus untuk melakukan pencegahan peredaran dan penanggulangan Narkotika mulai dari tingkat nasional hingga kecamatan. Dibentuknya Badan Narkotika Nasional ini dikarenakan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika telah merajalela di masyarakat maupun pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2, Badan Narkotika Nasional mempunyai Tugas dan Wewenang menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat banyaknya kejadian mengenai Narkotika maka istilah Narkotika tidaklah asing bagi warga Indonesia. Seiring berjalannya waktu banyak kejadian mengenai Narkotika yang muncul di berita media cetak ataupun media sosial. Dengan upaya meminimalisir pengedaran, BNN telah tersebar di seluruh Provinsi Indonesia yaitu dengan salah satunya Provinsi Lampung. BNN Provinsi Lampung sendiri mempunyai empat wilayah BNN kabupaten diantaranya : BNN Kabupaten

---

<sup>8</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Metro, BNN Kabupaten Tanggamus, BNN Kabupaten Lampung Timur, dan BNN Kabupaten Lampung Selatan.

Pada tahun 2015 dilakukan kesepakatan bersama antara tujuh kementerian/lembaga yaitu Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI dan BNN RI. Hasil Keputusan tersebut melahirkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Rehabilitasi. Hasil kesepakatan ini juga mempunyai tujuan tersendiri yaitu dikeluarkannya peraturan bersama untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal dalam penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Peraturan Bersama melahirkan sebuah Program Tim Assesmen Terpadu yang terdiri dari beberapa tim. Tim yang dimaksud antara lain Tim Dokter dan Tim Hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu. Tim tersebut melakukan tugasnya untuk melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis rehabilitasi yang berisi berapa lama di rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*.

Kejahatan ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh dunia Internasional termasuk juga Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009, seharusnya hukum pidana memandang pelaku penyalahguna narkotika sebagai korban karena didalam peraturan tersebut diberikan penjelasan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberi sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial)<sup>9</sup> sedangkan pengguna penyalahgunaan narkotika yang bukan pecandu diberi sanksi pidana.

Selain polisi, Tim Assesment terpadu memiliki peranan penting dalam hal menggulangi kasus narkotika. Tim Assesment Terpadu ini juga memiliki wewenang dalam hal menangani penyalahgunaan narkotika yang nantinya para tim dokter dan dan juga tim medis yang akan melakukan pengecekan terhadap korban atau pengguna narkotika. Sedangkan Tim Hukum melakukan analisis terhadap tersangka dan/atau terdakwa dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta mempunyai wewenang untuk melakukan analisis peran tersangk dan/atau terdakwa sebagai Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika atau merangkap sebagai Pengedar Narkotika dan menentukan prosedur kerja asesmen hukum.<sup>10</sup>

Badan Narkotika Nasional tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota sendiri sudah memulai program TAT sejak tahun 2015 namun dalam pelaksanaannya masih belum diketahui sudah terlaksana dengan efisien atau belum. Bandar Lampung merupakan daerah yang tingkat penggunanya paling tinggi dan daerah

---

<sup>9</sup> Nurul Zahra Syahfitri Enanie, dkk, Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 47/Pid.Sus/2014/PN TJK). Jurnal Poenale, Vol.3 No.2, Februari 2019. Hlm 3.<http://repository.lppm.unila.ac.id/10721>

<sup>10</sup> Juknis TAT BNN

pemasok paling tinggi sehingga tidak heran Bandar Lampung masuk ke zona merah peredaran Narkotika. Dampak lain dari peredaran dan penyalahguna Narkotika adalah rusaknya moral bangsa. Seiring berjalannya waktu merebaknya penyalahguna Narkotika semakin lama semakin meningkat dan juga beragam, maka dari itu peredaran dan penyalahguna Narkotika dianggap salah satu permasalahan yang serius oleh Pemerintah.

Hal ini perlu penanggulangan agar tindak pidana Narkotika yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Lampung dapat berkurang. Penegakan Hukum terhadap tindak kriminal di Indonesia seharusnya mengacu pada pendekatan yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terutama dalam hal hukuman atau pemidanaan.<sup>11</sup> Oleh sebab itu keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung) sangatlah memiliki peranan penting, yang pada saatnya nanti diharapkan menjadi Badan Narkotika yang mampu menanggulangi dan dapat menjadi wadah berbagai masalah narkotika, sehingga tugas pokok dan fungsinya dapat diperhatikan lebih fokus terhadap kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikarenakan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan pemecahan bersama melibatkan seluruh kepentingan komponen masyarakat. Dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul “Upaya Penerapan Assement Terpadu Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri”.

---

<sup>11</sup> I Gede Darmawan Ardika, dkk. “ Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika” Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1.1, No.2, Oktober 2020 HLM 288 <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2569.286-290>

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah seperti berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penerapan Tim Assesment Terpadu (*TAT*) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 diri sendiri?
- b. Apa sajakah faktor-faktor penghambat penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 diri sendiri?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Asesmen Terpadu. Ruang lingkup lokasi penelitian tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2024.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui upaya apa saja dalam penerapan Tim Assesment Terpadu terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan 1 diri sendiri.
- b) Untuk memahami faktor-faktor penghambat penerapan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan 1 diri sendiri.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adapun manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat ini diharapkan berguna bagi pembaca dan juga penulis sendiri untuk menjadi bahan pembelajaran dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan Tim Asesment Terpadu yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional.

b) Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat berupa :

- 1) Sebagai upaya perkembangan kemampuan serta kemampuan hukum bagi penulis dalam ruang lingkup hukum pidana.<sup>12</sup>
- 2) Sebagai bahan literature/bahan acuan bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan bahasan mengenai Tim Asesment Terpadu atau memiliki permasalahan hukum yang sama.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis ialah penyusunan teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menjalankan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk menjelaskan kerangka referensi dan teori yang diterapkan dalam mengkaji permasalahan.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut, kerangka teoritis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>12</sup> Zulfandi Barus. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis". Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 No.2, Mei 2013. Hlm 313 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212/160>

<sup>13</sup> Sabian Utsman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum. Pustaka Pelajar; Yogyakarta. Hlm 52

## 1) Teori Penegakan Hukum

Istilah "penegakan hukum" dapat digunakan untuk merujuk pada proses di mana aparat penegak hukum dan siapa pun yang berkepentingan dalam menegakkan supremasi hukum melaksanakan tugas mereka sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penegakan Hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa peraturan hukum membantu orang dalam bertindak atau berhubungan dengan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Penegakan hukum, menurut Jimly Asshiddiqie, adalah proses yang dilakukan untuk mempertahankan standar dan aturan hukum sebagai acuan untuk perilaku hubungan hukum setiap masyarakat dan negara.<sup>14</sup> Andi Hamzah mengatakan bahwa penegakan hukum sering disalah artikan ketika hanya mencakup hukum pidana atau penindakan.<sup>15</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses lengkap yang dilakukan oleh penegak hukum, baik dalam arti sempit maupun luas, yang dimulai dengan investigasi, dilanjutkan dengan penangkapan, penahanan, dan pengadilan terhadap seorang tersangka, dan diakhiri dengan pemidanaan terhadap terpidana. Proses ini didukung oleh sikap, yang merupakan tahap akhir penerjemahan nilai.<sup>16</sup> Dalam penegakan hukum, undang-undang berfungsi sebagai standar atau garis besar untuk aktivitas atau perilaku yang dianggap dapat diterima. Dengan demikian, penegakan hukum itu sendiri mencerminkan kepastian karena berdasarkan dari

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi* (Jakarta : Balai Pustaka,1998),hlm. 93.

<sup>15</sup> Andi Hamzah,*Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana.*(Surabaya: Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki,2004)hlm.2.

<sup>16</sup> Harum M. Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rhineka Cipta,1990), hlm.58.

aspek yuridis undang-undang. Faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum itu sendiri.

Filosofi dan konsep peradilan pidana bertujuan untuk menegakan kebenaran, ketertiban, dan keadilan. Oleh karena itu, untuk mencapai penegakan hukum pidana yang terpadu, nilai dan prinsip harus sesuai dengan cara petugas penegak hukum bertindak.<sup>17</sup> Penegakan Hukum dalam hal ini tidak merujuk sebatas perwujudan hukum (*law enforcement*) melainkan mencerminkan tindakan preventif yang menata kembali peraturan perundang-undangan.

## 2) Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>18</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### a) Faktor Hukumnya

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>17</sup> Eddy Rifai. "Masalah Tidak Efektifnya Penegakan Hukum". (Suara MERDEKA, 1994)

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.5

Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

b) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.<sup>19</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>20</sup>
- b. Asesmen Terpadu adalah strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkoba dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
- c. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.
- d. Pengguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
- e. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 103.

<sup>20</sup> Poerwadarmita.1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Hlm.75.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>21</sup>

- f. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi mantan pengguna/ketergantungan narkoba kembali sehat dalam hal psikologik, sosial, dan spiritual/agama (keimanan).<sup>22</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari tinjauan umum tentang narkotika, tinjauan umum tentang pecandu, pengguna dan korban penyalahguna narkotika, tinjauan umum tentang asesmen, serta tinjauan umum tentang rehabilitasi.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>22</sup> Dadang Hawari. 2006. *Pengayahguna dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Penerbit FKUI, edisi ke-2, cet.1. hlm. 132.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat mengenai penulisan yang meliputi pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimanakah masalah yang akan dijawab tersebut (berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang peneliti), sumber dan jenis data yang merupakan penjelasan tentang darimana data tersebut diperoleh, penentuan populasi dan sampel prosedur, pengumpulan data, serta analisis data yang diperoleh.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya penerapan Tim Assesmen Terpadu terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dan juga analisis terhadap penegakan hukum yang sudah sesuai aturan yang diundang-undangkan.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

### **A. Tinjauan Umum Upaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan “Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya”. Menurut Poerwadarminta (1991 : 574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

### **B. Tinjauan Umum Narkotika**

#### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan da pembiusan. Kata narkotika ini berasal dari Bahasa Yunani

yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa.<sup>23</sup> Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Menurut Surat Edaran BNN Nomor 03/IV/2002/BNN, istilah baku yang digunakan adalah "narkoba", yang merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Namun, masyarakat umum sering menganggap "Narkoba" adalah akronim dari narkotika dan obat-obat berbahaya karena pemahaman mereka tentang obat-obat berbahaya mengandung Narkoba. Ada istilah lain juga yaitu Napza merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya.

Psikotropika adalah zat atau obat yang alamiah ataupun dibuat, tidak termasuk golongan narkotika, mempengaruhi kerja otak dan menyebabkan perubahan mental dan perilaku (undang-undang RI No.5 tahun 1997). Jadi Narkoba adalah bahan/zat yang bila masuk ke tubuh akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku serta dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologik.

UU Narkotika mendefinisikan "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan

---

<sup>23</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm.35.

dapat menimbulkan ketergantungan”.<sup>24</sup> Soedjono Dirdjosisworo menyatakan narkotika merupakan sejenis zat yang apabila digunakan (dimasukkan kedalam tubuh) akan berdampak kepada badan si pengguna, dampak itu merangsang, menenangkan, serta memunculkan khayalan (halusinasi).<sup>25</sup>

Adiksi adalah penyakit otak yang terjadi menahun pada penyalahguna yang aktif menyalahgunakan zat. Adiksi disebut juga ketergantungan/kecanduan, dengan ciri-ciri:

- a) Adanya keinginan yang terus menerus untuk menggunakan zat
- b) Tetap menggunakan zat, walaupun mengetahui efeknya berbahaya
- c) Zat yang digunakan dengan dosis yang lebih tinggi dari semula agar mendapatkan efek yang diinginkan.

Secara umum penyalahguna yang mengalami adiksi akan mengalami perubahan, seperti :

- a) Perubahan perilaku seperti : hubungan dengan keluarga menjadi tidak baik, keinginan keluar malam lebih sering dari pada biasanya, sering membuat alasan , menghindari kontak mata jika berbicara, nafsu makan meningkat tiba-tiba, melakukan perilaku yang mengganggu orang lain, sering meyakini/mengunci diri dikamar, dan sering berbohong
- b) Perubahan alam perasaan, seperti : merasa tertekan, tiba-tiba menjadi pendiam atau tertutup atau periang, bersikap agresif, memperlihatkan sikap bermusuhan, tidak dapat focus/konsentrasi.
- c) Perubahan pada kebersihan di penampilan, seperti : tidak merawat diri, penampilan berantakan, bekas suntikan di tangan/kaki, dan luka bakar di bibir /tangan
- d) Perubahan pada kesehatan, seperti : tidak dapat berbicara secara normal, mimisan, hidung keluar cairan yang tidak disebabkan sakit, sering sakit yang tidak jelas, muntah dan penurunan atau kenaikan berat badan tiba-tiba.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>25</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Hukum tentang Narkotika di Indonesia (Bandung : Karya Nusantara,1990),hlm.9.

- e) Perubahan lingkungan kuliah atau pekerjaan seperti sering bolos, tidak bisa lagi memenuhi tanggung jawab disekolah atau pekerjaan, sering mendapat teguran dari dosen atau atasan, laporan mabuk dari dosen atau atasan.

Semua ciri-ciri diatas tidak selalu menggambarkan seseorang yang menyalahgunakan narkoba sehingga pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk memastikannya.<sup>26</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika digolongkan dalam 3 golongan yaitu :

- 1) Golongan 1: Karena tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, obat ini tidak boleh digunakan dalam layanan kesehatan. hanya digunakan untuk tujuan penelitian atau kemajuan teknologi, reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi BPOM, dan reagensia diagnostik. Konsumsi obat-obatan ini sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan kecanduan. Narkotika golongan satu seperti heroin, ganja, kokain, opium, morfin, metamfetamin/shabu, extacy. Jenis narkotika ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi.<sup>27</sup>
- 2) Golongan II: Narkotika golongan II terdiri dari 85 jenis dan 2 jenis yang sangat berpotensi menyebabkan ketergantungan, dan diatur dalam Pasal 53 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa mereka dapat digunakan dan diberikan untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis, namun dalam jumlah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (bisa

---

<sup>26</sup> Buku Saku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Penyalahguna Narkotika

<sup>27</sup> Bernandinus Putra Benartin dan Asmin Fransiska. “ *Pelanggaran Penggunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak Atas Kesehatan di Indonesia*”. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol.5, No.2 Hlm 3. 2020 <https://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2120/1049>

digunakan untuk pengobatan terbatas sesuai resep dokter). Contohnya seperti Kezetidin, Fentanyl, Metadona dan Petidin.<sup>28</sup>

- 3) Golongan III: berdasarkan Pasal 53 dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dokter dapat memberikan obat golongan III ini kepada pasien untuk pengobatan sesuai dengan indikasi medis dalam jumlah terbatas (bermanfaat untuk pengobatan dan terapi). Kodein, Etilmorfin, Buprenorfin adalah contohnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan efek yang ditimbulkan pada susunan saraf pusat Narkotika dibedakan menjadi empat golongan:

#### 1. Depresan

Zat-zat golongan ini akan bekerja menurunkan aktivitas otak sehingga penyalahguna akan merasa tenang, tertidur sampai tidak sadarkan diri, kesulitan dalam berkonsentrasi dan berespon pada sekelilingnya, terkadang merasa sejahtera dan debar jantung serta nafas menjadi menurun. Contoh zatnya adalah alkohol, obat tidur, atau penenang dan obat untuk menidurkan saat operasi/anestesi.

#### 2. Stimulan

Zat-zat golongan ini akan bekerja meningkatkan aktivitas otak sehingga penyalahgunanya akan merasa berenergi, percaya diri, bersemangat, terkadang gelisah, nafsu makan menurun, kecemasan, debar jantung meningkat. Contoh zat ini adalah kokain, amfetamin, dan sabu.

---

<sup>28</sup> Yudhi Widyo Armono. "Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis". In Seminar Narkotika 2014 Surakarta University. 2014. Hlm 4. -narkotika-dalam-dunia-medis.pdf

<sup>29</sup> Badan Narkotika Nasional. 7 Januari 2019. Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan. Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan(bnn.go.id)

### 3. Opioid

Zat-zat golongan ini bekerja secara selektif menekan otak sehingga dapat mengurangi sampai menghilangkan nyeri cenderung menginduksi tidur. Contoh : heroin, morfin, opium, dan putau.

### 4. Halusinogen

Zat golongan ini akan mengubah suasana hati dan berfikir, sehingga penyalahguna akan melihat merasakan, mendengar, dan mencium berbagai hal yang sebenarnya tidak ada, kehilangan daya ingat, debar jantung meningkat, panic dan agresif contoh zat golongan ini adalah zat-zat kimia (LSD,PCP), tumbuh-tumbuhan kaktus (meskalin), ekstasi, magic mushroom/jamur ajaib,dll.

Ada sejumlah zat yang memiliki efek ganda sehingga jika zat tersebut disalahgunakan, penyalahguna dapat merasakan lebih dari satu efek zat. Contoh zatnya adalah ganja yang pada dosis rendah akan memberikan efek mengantuk dan rasa tenang, tetapi pada dosis tinggi penyalahgunaanya akan mendengarkan bisikan-bisikan ditelinga atau melihat benda yang tidak ada objeknya.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

### **C. Tinjauan Umum Pecandu, Pengguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

UU Narkotika menggolongkan pelaku tindak pidana narkotika menjadi 2 golongan yaitu

- 1 Pengedar narkoba adalah mereka yang secara ilegal membuat, menjual, mengimpor, atau mengekspor narkoba, mengangkut, dan melakukan peredaran ilegal narkoba.
- 2 Pengguna narkotika dibedakan lagi menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya, penyalahgunaan narkoba dapat mencakup diri mereka sendiri pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba serta memiliki adiksi fisik atau psikis terhadap narkoba

adalah orang yang aktif menggunakan narkoba secara ilegal.<sup>30</sup> Korban Penyalahguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba secara tidak sengaja karena dipengaruhi, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkoba.<sup>31</sup> Orang yang telah sembuh dari ketergantungan narkoba secara fisik maupun mental disebut sebagai mantan pecandu narkoba.<sup>32</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Asesmen Terpadu**

Dasar hukum berdasar pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465)
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan

---

<sup>30</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), "Narkotika Dan Sanksi Hukumnya" <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya>

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 54 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 58 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

- Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30)
  6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195)
  7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999)
  8. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Asesmen Terpadu adalah suatu proses untuk menyatukan hasil medis dan asesmen hukum dalam rapat pembahasan kasus (*case conference*) yang dipimpin oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu untuk menentukan rekomendasi pengobatan, perawatan dan pemulihan ke dalam lembaga Rehabilitasi dan menentukan peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya.<sup>33</sup>

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik. Dalam menentukan diagnosis gangguan

---

<sup>33</sup> Juknis TAT BNN

penggunaan narkotika ada dua langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah skrining dengan menggunakan instrumen tertentu.

Berbagai instrumen skrining dan asesmen yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan terkait gangguan penggunaan narkotika telah dikembangkan secara global, baik yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga penelitian di negara maju, maupun badan-badan dunia khususnya WHO. Beberapa instrumen yang mengakomodasi penggunaan berbagai jenis narkotika antara lain :

- 1 ASSIST (*Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing*),
- 2 DAST 10 (*Drug Abuse Screening Test*), dan
- 3 ASI (*Addiction Severity Index*).

Asesmen Medis adalah proses mendapat informasi menyeluruh pada individu dengan gangguan Penyalahgunaan Narkotika untuk menentukan tingkat kecanduan penggunaan Narkotika sesuai dengan zat yang dikonsumsi dan memberikan rekomendasi pengobatan, perawatan dan pemulihan. Asesmen yang berkualitas menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi diagnosis awal, dan mengidentifikasi jenis terapi dan rehabilitasi yang paling efisien dan efektif. Untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dilakukanlah asesmen klinis.<sup>34</sup>

Ada beberapa alat yang umumnya digunakan untuk dapat mengenali keterlibatan seseorang pada narkotika :

- 1 Instrumen skrining seperti ASSIST

---

<sup>34</sup> Badan Narkotika Nasional, 2012, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat*.

- 2 Urin analisis
- 3 Kajian resep / obat-obatan yang diminum klien sebelumnya

Hal yang harus diperhatikan adalah penemuan kasus melalui alat skrining di atas perlu dilanjutkan dengan proses asesmen sehingga diperoleh gambaran klinis yang komperhensif. Langkah-langkah asesmen klinis adalah:

- 1 Asesmen awal

Asesmen awal yaitu, asesmen yang dilakukan pada saat klien berada pada tahap awal rehabilitasi, umumnya dilakukan pada dua sampai empat minggu pertama. Asesmen awal umumnya dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga minggu pertemuan. Pada beberapa pasien dengan kondisi fisik baik dan sikap yang kooperatif, asesmen bahkan dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan.

- 2 Rencana terapi

Pada sebagian besar klien, terapi yang dibutuhkan umumnya berkait dengan terapi rehabilitasi masalah penggunaan narkoba. Namun mereka juga membutuhkan terapi-terapi terkait lainnya, seperti misalnya konseling keluarga, pelatihan vokasional, pelatihan menjadi orang tua yang efektif, dan lain-lain.

- 3 Asesmen lanjutan

Asesmen bagi klien tidak hanya dilakukan pada saat masuk program terapi rehabilitasi, namun perlu diulang pada kurun waktu selama dia berada dalam program dan ketika yang bersangkutan selesai mengikuti program. Hal ini bertujuan untuk :

- a) Melihat kemajuan yang terjadi pada diri klien.
- b) Mengkaji isu-isu terkini yang menjadi masalah bagi klien dan informasi baru yang diperoleh selama klien menjalani proses terapi.

- c) Melakukan kajian atas rencana terapi dan melakukan penyesuaian rencana terapi

Asesmen Hukum adalah proses mendapatkan data dan informasi serta analisis dalam kaitan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari tersangka dan/atau terdakwa serta penyidik yang menangani perkara. Asesmen ini terdiri dari tim hukum yang dimana mereka mempunyai wewenang dan tugas untuk :

- 1 Melakukan analisis terhadap tersangka dan/atau terdakwa dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
- 2 Membantu Ketua TAT dalam membuat kebijakan dalam layanan asesmen hukum
- 3 Melakukan evaluasi data terkait pelaksanaan dan capaian layanan Asesmen Terpadu
- 4 Melakukan analisis peran tersangka dan/atau terdakwa sebagai Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika atau merangkap sebagai Pengedar Narkotika.
- 5 Menentukan prosedur kerja asesmen hukum

Tim Hukum sendiri mempunyai personilnya sendiri baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang dimana anggota tim hukum dari kejaksaan tinggi dan kota berbeda, berikut penjabarannya :

Struktur tim hukum asesmen terpadu pada tingkat nasional

- 1 Kejaksaan Agung

Jaksa minimal berpangkat Jaksa Madya pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Agung

- 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyidik minimal berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri

3 Badan Narkotika Nasional

Penyidik BNN minimal berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Penyidik Ahli Madya atau Analis Intelijen pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN;

4 Kementerian Hukum dan HAM RI

Petugas Pemasarakatan dengan jabatan setingkat koordinator atau ahli madya pada:

- a) Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jendral Pemasarakatan;
- b) Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
- c) Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Struktur tim hukum asesemen terpadu pada tingkat provinsi adalah:

1. Kejaksaan Tinggi

Jaksa berpangkat minimal Jaksa Muda pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi

2. Kepolisian Daerah

Penyidik Polri berpangkat Perwira Menengah pada Direktorat Reserse Narkoba tingkat Polda;

3. BNN Provinsi

Penyidik BNN minimal ahli muda atau analis intelijen pada bidang pemberantasan atau pejabat struktural Eselon IV pada bidang pemberantasan atau personil yang memiliki SKep Jabatan Penyidik;

4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Petugas Pemasarakatan setingkat Kepala Bidang.

Struktur tim hukum asesemen terpadu pada tingkat kabupaten/kota

1. Kejaksaan Negeri
  - Jaksa setingkat Jaksa pratama Kejaksaan Negeri
2. Kepolisian Resort//Resort Kota
  - Penyidik Polri Satuan Reserse Narkoba Polres
3. BNN Kabupaten/Kota
  - Penyidik BNN minimal ahli pertama atau analisis intelijen atau personil yang memiliki Skep Jabatan Penyidik
4. Kantor Wilayah Kemenetrian Hukum dan HAM RI
  - Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasarkatan.

Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya, dan tempat serta lamanya waktu rehabilitasi. *Addiction Severity Index (ASI)* adalah instrumen yang digunakan pada proses Asesmen Medis untuk mengukur tingkat ketergantungan seseorang pada Narkotika dan menganalisis kebutuhan pengobatan atau rehabilitasi.

Asesmen Terpadu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan tersangka/terdakwa yang merupakan Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar bisa mendapatkan hak pengobatan berupa rehabilitasi sehingga permasalahan overcapacity di Lapas juga dapat teratasi.

Dengan terobatnya Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika diharapkan mampu menurunkan permintaan (demand) terhadap narkoba, sehingga mendukung strategi demand reduction dalam soft power approach kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) BNN. Keberhasilan pelaksanaan Asesmen Terpadu dapat dinilai dengan terlaksananya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu yang tentunya membutuhkan kerjasama antar instansi.

#### **E. Tinjauan Umum Teori atau Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa - masa yang akan datang.<sup>35</sup>

Masalah pokok dalam proses penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:

a) Hukum itu tersendiri

Maksud hukum itu tersendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata dan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrik subjektif dari masing-masing orang.

b) Penegak hukum

Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.109.

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang menyatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusi manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlibat, harus diaktualisasikan.<sup>36</sup>

Konteks di atas yang menyebutkan kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa dari aparat penegak hukum tersebut.

Penegak hukum dinilai sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena terkadang terjadi disharmonisasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga dalam melaksanakan tugas sering terjadi kesalahpahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.

---

<sup>36</sup> Sahetapy J.E., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta; Grafika Pustaka, hlm.65.

c) Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan Negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.

Uraian diatas dapat dipahami yang dimaksud dengan penegakan hukum tersebut kurang lebih upaya yang dilakukan untuk membuat hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun materil yang luas sebagai pedoman maupun acuan perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik yang dilakukan oleh para subjek hukum yang

bersangkutan maupun aparaturnya penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin fungsi norma-norma hukum yang berlaku.

## **F. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi dan Sejarah Instansi**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Presiden bertanggung jawab langsung atas BNN.<sup>37</sup> BNN adalah lembaga non-struktural yang didirikan oleh Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, dan sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba di Indonesia dimulai pada tahun 1971 ketika Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 diberikan kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menangani enam (enam) masalah nasional yang menonjol: pemberantasan uang palsu, penyalahgunaan narkoba, penyelundupan, kenakalan remaja, subversi, dan pengawasan. Sebagai organisasi koordinasi, BKNN dianggap tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang semakin meningkat. Oleh karena itu, BKNN digantikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. BNN adalah lembaga forum yang bertanggung jawab untuk mengatur 25 lembaga pemerintah terkait dan

---

<sup>37</sup> Profil BNN, diakses dari <https://bnn.go.id/profil/> pada tanggal 22 April 2024.

memiliki otoritas untuk beroperasi. Tugasnya meliputi: 1. mengatur lembaga pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengatur pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.<sup>38</sup>

Melalui Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002, DPR-RI dan Presiden RI disarankan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Akibatnya, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur masalah narkoba yang terus meningkat dan serius. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009, BNN diberi wewenang untuk menyelidiki dan menyelidiki tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Saat ini, tujuan BNN adalah untuk membuat bandar atau pengedar narkoba miskin karena diduga dan terbukti bahwa penjualan narkoba telah digunakan untuk pendanaan terorisme (*Narco Terrorism*) dan juga untuk mencegah penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco For Politic*).<sup>39</sup>

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung pada tanggal 09 Desember 2009. Tujuan dari pembentukan BNP adalah untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.<sup>40</sup> Untuk

---

<sup>38</sup> Sejarah BNN, diakses dari <https://bnn.go.id/profil/> pada tanggal 22 April 2024

<sup>39</sup> Sejarah BNN, diakses dari <https://bnn.go.id/profil/> pada tanggal 22 April 2024

<sup>40</sup> Profil BNN Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/sejarah/> pada tanggal 22 April 2024

mematuhi kebijakan tersebut, pemerintah daerah Provinsi Lampung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, yang membentuk SKPD Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS (BNPA) Lampung. Selanjutnya, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan demikian, terjadi perubahan yang signifikan dan mendasar.

Perubahan tersebut ditunjukkan oleh; (1) digantinya sebutan “Kepala Sekretariat Badan” menjadi “ Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung”; (2) berubahnya nama “Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian” menjadi “Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang”; (3) dihapuskannya “Kassubag Penanganan Informasi dan Pelaporan serta Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Program” kemudian diganti dengan “Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan”. Setelah itu, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung mengubah struktur organisasi. Badan Narkotika Provinsi akan membantu tugas gubernur dan dijabat oleh wakil gubernur sebagai ketua eksekutif.

## 2. Logo Instansi



*Gambar 1. Logo Badan Narkotika Nasional<sup>41</sup>*

## 3. Visi Dan Misi

Visi:

”Menjadi lembaga yang profesional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung.”

Misi:

- a) Mengoptimalkan sumberdaya dan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- b) Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.
- c) Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional.
- d) Melaksanakan layanan rehabilitasi yang profesional, efektif dan efisien.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Logo BNN, diakses dari <https://bnn.go.id/> pada tanggal 22 April 2024

<sup>42</sup> Visi Misi BNN Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> pada tanggal 22 April 2024

#### 4. Tugas Pokok

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;<sup>43</sup>
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g) Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

#### 5. Fungsi BNN

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

---

<sup>43</sup> Tugas Pokok, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> pada tanggal 22 April 2024

- e) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- m) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- n) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- o) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

- v) Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.<sup>44</sup>

## 6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Gambar 2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Fungsi BNN Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> pada tanggal 22 April 2024

<sup>45</sup> Struktur Organisasi BNNP Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/struktur-organisasi/> pada tanggal 22 April 2024

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah penelitian ini memakai metode penelitian normatif-empiris. Yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>46</sup>

Penelitian ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, selain itu penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan kalimat yang tersusun secara sistematis dan terperinci. Pendekatan yuridis empiris suatu metode penelitian untuk menemukan hukum dan efektifitasnya dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data langsung dari masalah.<sup>47</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder dari tempat instansi magang. Ini dilakukan karena masalah dan penyelesaian masalah

---

<sup>46</sup> Amiruddin & Zainal asikin, (2012), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.118.

<sup>47</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.12.

yang digunakan, sehingga penulis menggunakan data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan penelitian yang terjadi di lapangan dengan cara mengumpulkan data serta melakukan wawancara kepada para narasumber atau pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kaitannya dengan masalah penulisan skripsi.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literature atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>49</sup>

a) Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- 4) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128)
- 5) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288)
- 6) Peraturan bersama Nomor 01/PB/MA/III/2024); dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 11 Tahun Tentang Taata Cara Penganan Tersangka dan atau terdakwa Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 32.

- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari informasi yang membantu dalam menganalisis dan memahami masalah penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mempelajari permasalahan yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan sumber hukum primer lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup bahan yang memberikan arahan dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan ini termasuk kamus, tulisan akademik, seminar, sumber internet, dan penelitian sarjana yang berkaitan dengan subjek yang akan dibahas dalam tulisan ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang atau pihak yang menjadi sumber informasi yang mengetahui secara jelas suatu peristiwa terkait. Narasumber ditentukan secara *purposive* yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang hanya ditunjuk menguasai permasalahan dalam ruang lingkup penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis menetapkan narasumber berdasarkan keterlibatan dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti      | : 1 orang |
| 2. Sekretariat Tim Asesment Terpadu BNNP Lampung         | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| <hr/>  |           |
| Jumlah narasumber penelitian                             | : 3 orang |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

###### a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengutip informasi atau data pribadi dari literatur sambil mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik diskusi.

###### b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah prosedur pengumpulan data di mana peneliti mewawancarai orang (wawancara) untuk mendapatkan data tentang masalah penelitian.

##### 2. Pengelolaan Data

Setelah data dikumpulkan, pengelolaan data dilakukan. Tujuan pengelolaan data adalah untuk menganalisis data yang dikumpulkan peneliti terkait dengan masalah yang diteliti. Proses pengelolaan data terdiri dari tahapan berikut:

- 1) *Editing*, adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

- 2) *Interprestasi data*, adalah proses meninjau data sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis.
- 3) *Sistematisasi data*, adalah suatu proses dalam penyusunan dan penempatan data sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan proses pengkajian data.

### **E. Analisis Data**

Setelah data diperoleh dengan baik, baik data primer maupun sekunder akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini menggunakan rumusan masalah untuk memberikan gambaran tentang kesimpulan dan hasil penelitian. Setelah data dikumpulkan, informasi ini diberikan secara deskriptif, yang mencakup penjelasan, gambaran, dan ringkasan masal.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari upaya penerapan tim asesment terpadu (tat) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ini memiliki Kesimpulan dengan cara upaya penerapan Tim Assesment Terpadu (TAT) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penanganan terhadap kasus untuk menjadi lebih efektif, komprehensif, dan humanis dalam menentukan hasil keputusannya. Dalam melakukan penerapan Tim Assesment Terpadu (TAT) diperlukan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan dengan dilalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yang dilakukan adalah membentuk Tim, pembentukan TAT dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari ahli di bidang hukum dan ahli di bidang medis. Setelah tim terbentuk,

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus yang ada dengan menilai berdasarkan laporan dari pihak berwenang, Masyarakat, atau institusi terkait dengan pelaku penyalahgunaan narkotika Melalui identifikasi kasus tersebut, TAT dapat melakukan penilaian tahap awal yang dilakukan terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika untuk menentukan Tingkat kecanduan, kondisi fisik dan mental, lingkungan sosial dan lain-lain. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan assesment dari segi medis

dan dari segi hukum untuk melihat sejauh mana pelaku dalam penyalahgunaan narkotika. Pengajuan TAT hanya dapat dilakukan oleh penyidik, jaksa, ataupun hakim dengan catatan untuk mengajukan berkas sesuai dengan yang diperlukan (berkas bukti/ berkas tanpa bukti).

Setelah data diterima oleh yang bertanggung jawab selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh sekretaris TAT atau tim yang bertugas apakah berkas tersebut telah sesuai. Setiap berkas dan data komprehensif lainnya akan dikumpulkan baik dari data medis, psikologis, keterangan sosial, dan hukum untuk mendapatkan Gambaran holistic mengenai kondisi individu. Gambaran ini nantinya akan dijadikan tolak ukur penilaian yang dilakukan oleh TAT untuk menentukan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Setelah mendapatkan data komprehensif terkait dengan pelaku penyalahgunaan, maka selanjutnya TAT akan melakukan diskusi yang melibatkan semua tim untuk menentukan strategi penanganan yang tepat dan melakukan perumusan untuk rencana penanganan. Hal ini dilakukan dengan mengutamakan aspek-aspek data yang didapatkan baik dari segi medis maupun hukum. TAT akan merumuskan penanganan yang meliputi rehabilitasi medis, terapi psikologis, intervensi sosial, atau Langkah-langkah hukuman jera seperti penjara, masa percobaan dan lain-lain. Pelaksanaan proses asesmen terpadu ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur kerja tim asesmen terpadu yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang

mengharuskan tim asesmen terpadu untuk mengeluarkan hasil rekomendasi kepada penyidik dalam jangka waktu maksimal 6 hari.

Penerapan hukum yang dilakukan di BNN Lampung sudah sesuai terhadap kasus penyalahgunaan narkoba golongan 1 pada diri sendiri. Bahwa hukum haruslah bersifat responsif, keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan respon atas kondisi kedaruratan narkoba yang terjadi saat ini. Penerapan asesmen terpadu sebagai bentuk respon dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Penerapan assesment terpadu dinilai cukup positif dan layak digunakan dalam menentukan kasus penyalahgunana narkoba yang ada di BNN Lampung karena dinilai dapat membeirikan pemulihan yang komprehensif dan pengurangan beban hukum serta memberikan penanganan yang lebih efektif.

## **B. Saran**

Saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini untuk kepentingan bersama dari semua pihak yang terlibat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Asesmen Terpadu diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, seharusnya seluruh institusi penegak hukum mengedepankan proses asesmen terpadu kepada setiap orang yang terbukti terdampak dari penyalahgunaan narkoba. Jadi Proses pengajuan asesmen tersebut sudah menjadi kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum dalam menentukan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi pengguna narkoba.
2. Tim Asesmen Terpadu diharapkan mampu mengatasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan proses asesmen terpadu dengan meningkatkan

kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah agar terbentuk sinergitas yang baik dalam pelaksanaan asesmen terpadu. serta meningkatkan dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi terutama anggaran untuk lebih menunjang kinerja Tim Asesmen Terpadu dan mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang proses asesmen terpadu meningkat dan merubah paradigma negatif terhadap pengguna narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad,2004,Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Sinar Grafika,hlm.168.
- Amiruddin & Zainal asikin, (2012), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada,hlm.118.
- Badan Narkotika Nasional (BNN),”Narkotika Dan Sanksi Hukumnya”  
<https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya>
- Badan Narkotika Nasional. 7 Januari 2019. Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan.Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan(bnn.go.id
- Bernandinus Putra Benartin dan Asmin Fransiska. “ *Pelanggaran Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak Atas Kesehatan di Indonesia*”. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol.5, No.2 Hlm 3. 2020  
<https://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2120/1049>
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.
- Hari Sasangka,2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*,Mandar Maju, Bandung,hlm.35.
- Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti di BNNP Lampung Panca Wijaya pada tanggal 3 Juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti di BNNP Lampung Panca Wijaya pada tanggal 3 Juni 2024
- Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti di BNNP Lampung Panca Wijaya pada tanggal 3 Juni 2024
- J.Ravianto, 1998, *Produktivitas dan Mutu Kehidupan*, Jakarta: Lembaga Informasi dan Produktivitas, hlm. 113

Juknis TAT BNN

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Logo BNN, diakses dari <https://bnn.go.id/> pada tanggal 22 April 2024

Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm; 2;21

Nurul Zahra Syahfitri Enanie, dkk, Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian ( Studi Putusan Pengadilan Negri Tanjung Karang No. 47/Pid.Sus/2014/PN TJK). *Jurnal Poenale*, Vol.3 No.2, Februari 2019. Hlm 3.  
<http://repository.lppm.unila.ac.id/10721>

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2016, hlm 170.

Penjelasan Pasal 54 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Penjelasan Pasal 58 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Profil BNN Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/sejarah/> pada tanggal 22 April 2024

Sejarah BNN, diakses dari <https://bnn.go.id/profil/> pada tanggal 22 April 2024

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia* (Bandung : Karya Nusantara, 1990), hlm.9.

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.32.

Tugas Pokok, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> pada tanggal 22 April 2024

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Visi Misi BNN Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> pada tanggal 22 April 2024

Yopy Ariansyah, M. Zen Abdullah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi( Studi Kasus CV.Nur Asrof Sejahtera). *Legalitas : Jurnal Hukum*, 13(2) Desember 2021, 201-208

Yudhi Widyo Armono. "Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis" . *In Seminar Narkoba 2014 Surakarta University*. 2014. Hlm 4. -narkotika-dalam-dunia-medis.pdf

Zainudin Ali, 2009, *Metode Pelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.12.